



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL Bin SUDARMAN (Alm);
Tempat Lahir : Bantul;
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun /19 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ngadinegaran MJ 3/85, RT.011 RW.003
Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron,
Kota Yogyakarta atau Dusun Trisigan Desa
Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten
Bantul;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan hak untuk didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perkara : PDM- 05 /BNTUL_Eoh/01/2021 tanggal 16 Februari 2021 telah menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Bin Sudarman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo 53 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Bin Sudarman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna hijau dengan stieker “Monster Energi” dengan Nomor Polisi AB 2685 WF dan 1 (satu) buah helm “MAS” warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa Ismail Bin Sudarman.

- 1 (satu) buah handphone dengan kondisi hancur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serigannya karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: REG. PERKARA PDM-05/BNTUL_Eoh/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa Ismail Bin Sudarman (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah di Dusun Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Ismail Bin Sudarman (alm) menghubungi saksi Dian Ekaningtyas dan berjanji akan membayar hutang terhadap saksi Dian Ekaningtyas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjemput saksi Dian Ekaningtyas di kos Danunegaran Kec. Mantrijeron Yogyakarta, kemudian diajak ke rumah adik Terdakwa (Hamdan Maulana) di Dusun Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Terdakwa sudah mempersiapkan suatu rencana agar dapat berhubungan badan dengan saksi Dian Ekaningtyas. Terdakwa memilih sebuah rumah milik adik Terdakwa yaitu Hamdan Maulana. Terdakwa mengatakan kepada Hamdan Maulana agar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib agar tidak usah pulang dulu.

-----Bahwa Terdakwa memboncengkan saksi Dian Ekaningtyas dengan Sepeda Motor Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna hijau nomor polisi AB 2685 WF, sampai di rumah Hamdan Maulana di Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul, kemudian Terdakwa dan Saksi Dian Ekaningtyas mengobrol diteras Rumah. Terdakwa mengatakan isteri terdakwa akan datang untuk membayar hutang kepada saksi Dian Ekaningtyas. Kemudian Terdakwa mengatakan kalau motor yang dikendarai isteri terdakwa ban motor bocor sehingga agak lama di jalan. Padahal sebenarnya isteri terdakwa tinggal di Sanden Kab. Bantul dan tidak akan datang ke rumah adik terdakwa di Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab Bantul.

-----Bahwa setelah menunggu lama, isteri terdakwa juga tidak datang, saksi Dian Ekaningtyas mulai gelisah dan Terdakwa menawarkan untuk menunggu di dalam kamar, Saksi Dian Ekaningtyas tidak keberatan untuk menunggu di

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



dalam kamar karena kecapekan. Setelah berada didalam kamar, terdakwa pura-pura terjatuh dan meminta bantuan saksi Dian Ekaningtyas untuk membantu berdiri. Setelah saksi Dian Ekaningtyas mengulurkan tangannya maka terdakwa menarik tangan saksi Dian Ekaningtyas sehingga berdua jatuh diatas kasur, saksi Dian Ekaningtyas berada posisi dibawah tengkurap dan ditindih oleh Terdakwa. Terdakwa mencium leher bagian belakang saksi Dian Ekaningtyas. Saksi Dian Ekaningtyas berusaha meronta dan kemudian berteriak sehingga tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi Dian Ekaningtyas. Saksi Dian Ekaningtyas terus meronta sehingga tangan terdakwa turun ke leher hingga mencengkeram leher saksi Dian Ekaningtyas, saksi Dian Ekaningtyas tetap meronta dengan mencakar leher dan tangan Terdakwa agar dapat melepaskan diri. Setelah saksi Dian Ekaningtyas merasa kelelahan hingga pura-pura menyerah, akhirnya tangan terdakwa tidak lagi mencengkeram leher saksi Dian Ekaningtyas.

Saksi Dian Ekaningtyas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melepaskan diri dari Terdakwa, kemudian berteriak sehingga banyak warga masyarakat berdatangan dan membantu saksi Dian Ekaningtyas.

----- Bahwa saksi Dian Ekaningtyas merasa kesakitan dan saksi Dian Ekaningtyas menderita luka-luka di dagu kanan, leher kanan, bagian tengkuk tengah. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Radharu Rizka FS dokter pada Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Ekaningtyas dengan hasil pemeriksaan umum :

- Luka memar di bagian dagu kanan P : 2 cm, L : 1 cm bentuk memanjang;
- Luka memar dibagian leher kanan dengan P : 3 cm, L : 1 cm, bentuk memanjang;



- Luka memar di bagian tengkuk tengah, bentuk tak beraturan disertai luka lecet di bagian tengahnya.

Kesimpulan : Luka memar mungkin disebabkan karena benda tumul dan benda tajam pada bagian tengahnya.

-----Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa Ismail Bin Sudarman (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah di Dusun Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Ismail Bin Sudarman (alm) menghubungi saksi Dia Ekaningtyas dan akan membayar hutang terhadap saksi Dian Ekaningtyas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjemput saksi Dian Ekaningtyas di kos Danunegaran Kec. Mantriweron Yogyakarta, kemudian diajak ke rumah adik terdakwa (Hamdan Maulana) di Dusun Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Terdakwa sudah mempersiapkan suatu rencana agar dapat berhubungan badan dengan saksi Dian Ekaningtyas. Terdakwa mengatakan kepada Hamdan Maulana agar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib agar tidak usah pulang dulu.



-----Bahwa Terdakwa memboncengkan saksi Dian Ekaningtyas sampai di rumah Hamdan Maulana di Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul, kemudian Terdakwa dan Saksi Dian Ekaningtyas mengobrol diteras Rumah. Terdakwa mengatakan isteri terdakwa akan datang untuk membayar hutang kepada saksi Dian Ekaningtyas. Terdakwa mengatakan kalau motor yang dikendarai isteri terdakwa ban motor bocor sehingga agak lama di jalan. Padahal sebenarnya isteri terdakwa tinggal di Sanden Kab. Bantul dan tidak akan datang ke rumah adik terdakwa di Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab Bantul.

-----Bahwa setelah menunggu lama, isteri terdakwa juga tidak datang, saksi Dian Ekaningtyas mulai gelisah dan Terdakwa menawarkan untuk menunggu di dalam kamar, Saksi Dian Ekaningtyas tidak keberatan untuk menunggu di dalam kamar karena kecapekan. Setelah berada didalam kamar, terdakwa pura-pura terjatuh dan meminta bantuan saksi Dian Ekaningtyas untuk membantu berdiri. Setelah saksi Dian Ekaningtyas mengulurkan tangannya maka terdakwa menarik tangan saksi Dian Ekaningtyas sehingga berdua jatuh diatas kasur, saksi Dian Ekaningtyas berada posisi dibawah tengkurap dan ditindih oleh Terdakwa. Terdakwa mencium leher bagian belakang saksi Dian Ekanintyas. Saksi Dian Ekaningtyas berusaha meronta dan kemudian berteriak sehingga tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi Dian Ekaningtyas. Saksi Dian Ekaningtyas terus meronta sehingga tangan terdakwa turun ke leher hingga mencengkeram leher saksi Dian Ekaningtyas, saksi Dian Ekaningtyas tetap meronta dengan mencakar leher dan tangan Terdakwa agar dapat melepaskan diri. Setelah saksi Dian Ekaningtyas merasa kelelahan hingga pura-pura menyerah, akhirnya tangan terdakwa tidak lagi mencengkeram leher saksi Dian Ekaningtyas.



Saksi Dian Ekaningtyas tidak menyalahgunakan kesempatan untuk melepaskan diri dari Terdakwa, kemudian berteriak sehingga banyak warga masyarakat berdatangan dan membantu saksi Dian Ekaningtyas.

----- Bahwa saksi Dian Ekaningtyas merasa kesakitan dan Saksi Dian Ekaningtyas menderita luka-luka di dagu kanan, leher kanan, bagian tengkuk tengah. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Radharu Rizka FS dokter pada Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Ekaningtyas dengan hasil pemeriksaan umum :

- Luka memar di bagian dagu kanan P : 2 cm, L : 1 cm bentuk memanjang;
- Luka memar di bagian leher kanan dengan P : 3 cm, L : 1 cm, bentuk memanjang;
- Luka memar di bagian tengkuk tengah, bentuk tak beraturan disertai luka lecet di bagian tengahnya.

Kesimpulan : Luka memar mungkin disebabkan karena benda tumpul dan benda tajam pada bagian tengahnya.

-----Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Ismail Bin Sudarman (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah di Dusun Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Ismail Bin Sudarman (alm) menghubungi saksi Dian Ekaningtyas dan akan membayar hutang terhadap saksi Dian Ekaningtyas sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjemput saksi Dian Ekaningtyas di Danunegaran Kec. Mantrijeron Yogyakarta, kemudian diajak ke rumah di Dusun Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Terdakwa sudah mempersiapkan suatu rencana agar dapat berhubungan badan dengan saksi Dian Ekaningtyas. Terdakwa memilih sebuah rumah milik adik Terdakwa yaitu Hamdan Maulana. Terdakwa mengatakan kepada Hamdan Maulana agar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib agar tidak usah pulang dulu.

-----Bahwa Terdakwa memboncengkan saksi Dian Ekaningtyas sampai di rumah Hamdan Maulana di Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul, kemudian Terdakwa dan Saksi Dian Ekaningtyas mengobrol diteras Rumah. Terdakwa mengatakan isteri terdakwa akan datang untuk membayar hutang kepada saksi Dian Ekaningtyas. Terdakwa mengatakan kalau motor yang dikendarai isteri terdakwa ban motor bocor sehingga agak lama di jalan. Padahal sebenarnya isteri terdakwa tinggal di Sanden Kab. Bantul dan tidak akan datang ke rumah adik terdakwa di Semail Kal. Bangunharjo Kec. Sewon Kab Bantul.

-----Bahwa setelah meunggu lama, isteri terdakwa juga tidak datang, saksi Dian Ekaningtyas mulai gelisah dan Terdakwa menawarkan untuk menunggu di dalam kamar, Saksi Dian Ekaningtyas tidak keberatan untuk menunggu di dalam kamar karena kecapekan. Setelah berada didalam kamar, terdakwa pura-pura terjatuh dan meminta bantuan saksi Dian Ekaningtyas untuk membantu berdiri. Setelah saksi Dian Ekaningtyas mengulurkan tangannya maka terdakwa menarik tangan saksi Dian Ekaningtyas sehingga berdua jatuh

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas kasur, saksi Dian Ekaningtyas berada posisi dibawah terngkurap dan ditindih oleh Terdakwa. Terdakwa mencium leher bagian belakang saksi Dian Ekanintyas. Saksi Dian Ekaningtyas berusaha meronta dan kemudian berteriak sehingga tangan kanan terdakwa menutup mulut saksi Dian Ekaningtyas. Saksi Dian Ekaningtyas terus meronta sehingga tangan terdakwa turun ke leher hingga mencengkeram leher saksi Dian Ekaningtyas. Setelah saksi Dian Ekaningtyas merasa kelelahan hingga pura-pura menyerah, akhirnya tangan terdakwa tidak lagi mencengkeram leher saksi Dian Ekaningtyas.

Saksi Dian Ekaningtyas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melepaskan diri dari Terdakwa, kemudian berteriak sehingga banyak warga masyarakat berdatangan dan membantu saksi Dian Ekaningtyas.

----- Bahwa saksi Dian Ekaningtyas merasa kesakitan dan Saksi Dian Ekaningtyas menderita luka-luka di dagu kanan, leher kanan, bagian tengkuk tengah. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Radharu Rizka FS dokter pada Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Ekaningtyas dengan hasil pemeriksaan umum :

- Luka memar di bagian dagu kanan P : 2 cm, L : 1 cm bentuk memanjang;
- Luka memar dibagian leher kanan dengan P : 3 cm, L : 1 cm, bentuk memanjang;
- Luka memar di bagian tengkuk tengah, bentuk tak beraturan disertai luka lecet di bagian tengahnya.

Kesimpulan : Luka memar mungkin disebabkan karena benda tumul dan benda tajam pada bagian tengkunya.

-----Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada keberatan terhadap formil surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAN EKA NING TYAS:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar sore hari menerima pesan whatsapp dari Terdakwa kalau terdakwa akan membayar hutang sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjemput saksi sekitar pukul 21.30 Wib di Dusun Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron karena isteri terdakwa akan mendapat arisan untuk membaya hutang;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Dusun Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron, dijemput oleh Terdakwa kemudian menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul yang diakui Terdakwa sebagai rumah milik Terdakwa yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan adiknya;
- Bahwa Saksi sesampainya di rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul menunggu di luar rumah sembari menunggu isteri Terdakwa karena Terdakwa berdalih sedang menunggu isterinya yang sedang mengambil uang;
- Bahwa Saksi sekitar jam 23.00 Wib mendengar suara Terdakwa terjatuh di dalam rumah dan meminta tolong, lalu saksi masuk untuk menolong

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



dengan membantu saudara ISMAIL jalan dengan memegang tangannya sampai ke Tempat tidur dalam kamar tidur;

- Bahwa Saksi menyatakan keinginan untuk pulang tetapi Terdakwa selalu menahan dengan alasan isteri Terdakwa sudah hampir sampai rumah tetapi masih mampir beli nasi padang, tetapi sampai pukul 00.00 Wib tidak kunjung datang;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong untuk dipapah supaya bisa ke kamar tamu kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa untuk membantu, namun tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga Saksi jatuh tertelungkup di kasur kemudian ditindih dari belakang oleh Terdakwa dan merasakan leher bagian belakang dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berontak dan berhasil memukulkan sepatu ke kepala Terdakwa sehingga Saksi dapat berdiri dan melarikan diri namun berhasil ditangkap Terdakwa lagi dibekap dari belakang dan dicium leher bagian belakang, sambil tangan Terdakwa satunya mencengkeram leher Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha untuk berteriak minta tolong terdakwa mengatakan diam dan manuto wae;
- Bahwa Saksi merasakan tangan Terdakwa mencekik leher Saksi dari depan (posisi satu tangan mencekik leher dan tangan satunya membekam mulut dan hidung) dan tubuh Saksi dipepet ke dinding lalu Terdakwa berusaha mencium leher saksi lagi, kemudian saksi berusaha berteriak keras tetapi cekikan Terdakwa semakin keras akhirnya saksi sudah pasrah dan saksi mengatakan "saya nyerah pak, saya nyerah" karena begitu kerasnya cekikan Terdakwa, kemudian setelah cekikan ISMAIL sedikit kendor Saksi memanfaatkan untuk berteriak sekuat

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



mungkin untuk terakhir kalinya sampai akhirnya ada warga yang datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar di leher depan akibat cekikan Terdakwa, memar di rahang bawah sebelah kiri, memar di leher belakang, sampai luka akibat terkena kuku tangan Terdakwa dan lengan Saksi terasa sakit akibat berusaha melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi, kecuali untuk keterangan sewaktu memepet tubuh Saksi di dinding yang terjadi adalah Terdakwa tidak mencium ataupun menggigit leher bagian belakang Saksi namun memar tersebut dikarenakan berontakan Saksi ke arah belakang yang membentur mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap dengan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi IKHWAN ROMANDHANI KHUSNANTO SE:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu pukul 01.00 Wib mendapat panggilan telephone yang ternyata dari saksi DIAN EKA NING TYAS yang menelephone dari Hotel Alana Malioboro (tempat kerja Saksi dan saksi DIAN EKA NING TYAS) yang memberitahu jika saksi DIAN EKA NING TYAS hampir diperkosa Terdakwa, kemudian Saksi menyarankan supaya saksi DIAN EKA NING TYAS pergi ke Rumah Sakit Islam Hidayatullah untuk memperoleh perawatan;



- Bahwa Saksi bergegas ke Rumah Sakit Islam Hidayatullah dan sesampainya disana bertemu dengan saksi DIAN EKA NING TYAS yang menceritakan kejadian :
 - Terdakwa akan mengembalikan pinjaman uang kepada saksi EKA DIAN NING TYAS namun bukannya melunasi hutang tetapi malah hendak memperkosa dengan cara awalnya pura-pura terjatuh di dalam kamar sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS bergegas masuk ke dalam rumah untuk menolong tetapi tangan saksi DIAN EKA NING TYAS ditarik sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS jatuh tertelungkup di ranjang kemudian langsung ditindih dari belakang oleh Terdakwa dan diciumi leher bagian belakang oleh Terdakwa, namun saksi DIAN EKA NING TYAS bisa melepaskan diri namun tetapi baru sampai di belakang pintu depan rumah kembali tertangkap oleh Terdakwa dengan mencekik leher saksi DIAN EKA NING TYAS dari depan (posisi satu tangan mencekik leher dan tangan satunya membekam mulut dan hidung) dan memepet tubuh saksi DIAN EKA NING TYAS ke dinding lalu berusaha mencium leher saksi DIAN EKA NING TYAS lagi, kemudian saksi DIAN EKA NING TYAS berusaha berteriak keras tetapi cekikan ISMAIL semakin keras akhirnya saksi DIAN EKA NING TYAS sudah pasrah dan mengatakan “saya nyerah pak, saya nyerah”, setelah cekikan Terdakwa sedikit kendor saksi DIAN EKA NING TYAS teriak sekuat mungkin sampai akhirnya ada warga yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sekitar jam 02.30 Wib selesai menemani saksi DIAN EKA NING TYAS berobat kemudian lanjut menemani saksi DIAN EKA NING TYAS datang ke tempat kejadian karena handphone saksi DIAN EKA



NING TYAS tertinggal di tempat kejadian, disana bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa berkilah tidak mengetahui masalah handphone milik saksi DIAN EKA NING TYAS, dan keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel The Alana Malioboro Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 52 Yogyakarta (tempat kerja saksi DIAN EKA NING TYAS), bertemu dengan Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi tanya lagi masalah handphone milik saksi DIAN EKA NING TYAS yang diakui oleh Terdakwa jika handphone milik saksi DIAN EKA NING TYAS telah dirusak dan dibuang di dekat Pabrik Gula Madukismo dan barang yang disimpan di casing handphone yakni berupa KTP, ATM, kunci master kamar hotel dibuang di sungai dekat Stadium Pacar, Sewon, Bantul;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi MUKLIS BUDIMAN:

- Bahwa Terdakwa tidak eberatan keterangan saksi untuk dibacakan;
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Noveber 2020 sekitar jam 00.05 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo Sewon Bantul, mendengar teriakan seorang perempuan minta tolong dari arah timur, ternyata adalah saksi DIAN EKA NING TYAS yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar sore hari mengirim pesan whatsapp kepada saksi DIAN EKA NING TYAS kalau Terdakwa akan membayar hutang sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan menjemput saksi sekitar pukul 21.30 Wib di Dusun Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron karena isteri Terdakwa akan mendapat arisan untuk membaya hutang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Dusun Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron, menjemput saksi DIAN EKA NING TYAS kemudian menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul yang diakui Terdakwa sebagai rumah milik Terdakwa yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan adiknya;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul mempersilahkan saksi DIAN EKA NING TYAS masuk ke dalam rumah sembari menunggu isteri Terdakwa karena Terdakwa berdalih sedang menunggu isterinya yang sedang mengambil uang, namun saksi DIAN EKA NING TYAS memilih menunggu di luar rumah sehingga Terdakwa masuk sendiri ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 23.00 Wib terjatuh di dalam kamar dan meminta tolong, lalu saksi DIAN EKA NING TYAS masuk untuk menolong dengan membantu Terdakwa jalan dengan memegang tangan Terdakwa sampai ke tempat tidur dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa berdalih isteri Terdakwa sudah hampir sampai rumah tetapi masih mampir beli nasi padang ketika saksi DIAN EKA NING TYAS menyatakan keinginan untuk pulang karena sudah sampai jam 00.00 Wib tidak kunjung datang;

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tolong saksi DIAN EKA NING TYAS untuk dipapah supaya bisa ke kamar tamu kemudian saksi DIAN EKA NING TYAS memegang tangan Terdakwa untuk membantu, pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi DIAN EKA NING TYAS sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS jatuh tertelungkup di kasur kemudian Terdakwa langsung menindahi belakang oleh Terdakwa dan menciumi leher bagian belakang saksi DIAN EKA NING TYAS;
- Bahwa saksi DIAN EKA NING TYAS berontak dan berhasil memukulkan sepatu ke kepala Terdakwa sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS dapat berdiri dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap saksi DIAN EKA NING TYAS lagi dibekap dari belakang sambil tangan Terdakwa satunya mencengkeram leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “diam dan manuto wae” ketika saksi DIAN EKA NING TYAS berusaha berontak dan berusaha berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher saksi DIAN EKA NING TYAS dari depan (posisi satu tangan mencekik leher dan tangan satunya membekam mulut dan hidung) dan memepet tubuh saksi DIAN EKA NING TYAS ke dinding sampai kemudian Terdakwa mengendorkan cekikannya ketika saksi DIAN EKA NING TYAS sudah pasrah dan mengatakan “saya nyerah pak, saya nyerah” namun ternyata dimanfaatkan oleh saksi DIAN EKA NING TYAS untuk berteriak sehingga ada saksi MUKLIS BUDIMAN datang akhirnya Terdakwa melepaskan saksi DIAN EKA NING TYAS;
- Bahwa Terdakwa belum ada niatan membayar hutang kepada saksi DIAN EKA NING TYAS, dan alasan isteri Terdakwa akan mendapat arisan untuk membaya hutang serta isteri Terdakwa sudah hampir sampai rumah tetapi masih mampir beli nasi padang ditunggu sampai jam 00.00 Wib tidak kunjung datang adalah dalih Terdakwa supaya bisa mengajak saksi DIAN



EKA NING TYAS karena Terdakwa ingin bersetubuh dengan saksi DIAN

EKA NING TYAS;

- Bahwa Terdakwa benar mencium leher bagian belakang saksi DIAN EKA NING TYAS sekali saat sedang menindih saksi DIAN EKA NING TYAS di atas ranjang, sedangkan memar yang ada di leher bagian belakang saksi DIAN EKA NING TYAS adalah bukan karena dicium atau digigit oleh Terdakwa melainkan karena benturan dengan mulut Terdakwa ketika saksi DIAN EKA NING TYAS berontak karena dihipit oleh Terdakwa ke dinding;
- Bahwa Terdakwa telah merusak handphone milik saksi DIAN EKA NING TYAS dan membuang di daerah dekat Pabrik Gula Madukismo dan barang yang disimpan di casing handphone yakni berupa KTP, ATM, kunci master kamar hotel dibuang di sungai dekat Stadium Pacar, Sewon, Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Radharu Rizka FS dokter pada Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Ekaningtyas dengan hasil pemeriksaan umum:

- Luka memar di bagian dagu kanan P : 2 cm, L : 1 cm bentuk memanjang;
- Luka memar dibagian leher kanan dengan P : 3 cm, L : 1 cm, bentuk memanjang;
- Luka memar di bagian tengkuk tengah, bentuk tak beraturan disertai luka lecet di bagian tengahnya



Kesimpulan : Luka memar mungkin disebabkan karena benda tumul dan benda tajam pada bagian tengkuknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna hijau dengan stiker "Monster Energi" dengan Nomor Polisi AB 2685 WF dan 1 (satu) buah helm "MAS" warna putih;
- 1 (satu) buah handphone dengan kondisi hancur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar sore hari mengirim pesan whatsapp kepada saksi DIAN EKA NING TYAS kalau Terdakwa akan membayar hutang sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan menjemput saksi sekitar pukul 21.30 Wib di Dusun Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron karena isteri Terdakwa akan mendapat arisan untuk membaya hutang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Dusun Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron, menjemput saksi DIAN EKA NING TYAS kemudian menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul yang diakui Terdakwa sebagai rumah milik Terdakwa yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan adiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah yang beralamat di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul mempersilahkan saksi DIAN EKA NING TYAS masuk ke dalam rumah sembari menunggu isteri Terdakwa karena Terdakwa berdalih sedang menunggu isterinya yang sedang mengambil uang, namun saksi DIAN EKA NING TYAS memilih menunggu di luar rumah sehingga Terdakwa masuk sendiri ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 23.00 Wib terjatuh di dalam kamar dan meminta tolong, lalu saksi DIAN EKA NING TYAS masuk untuk menolong dengan membantu Terdakwa jalan dengan memegang tangan Terdakwa sampai ke tempat tidur dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa berdalih isteri Terdakwa sudah hampir sampai rumah tetapi masih mampir beli nasi padang ketika saksi DIAN EKA NING TYAS menyatakan keinginan untuk pulang karena sudah sampai jam 00.00 Wib tidak kunjung datang;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tolong saksi DIAN EKA NING TYAS untuk dipapah supaya bisa ke kamar tamu kemudian saksi DIAN EKA NING TYAS memegang tangan Terdakwa untuk membantu, pada saat itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi DIAN EKA NING TYAS sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS jatuh tertelungkup di kasur kemudian Terdakwa langsung menindahi belakang oleh Terdakwa dan menciumi leher bagian belakang saksi DIAN EKA NING TYAS;
- Bahwa saksi DIAN EKA NING TYAS berontak dan berhasil memukulkan sepatu ke kepala Terdakwa sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS dapat berdiri dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap saksi DIAN EKA NING TYAS lagi dibekap dari belakang sambil tangan Terdakwa satunya mencengkeram leher saksi DIAN EKA NING TYAS;

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengatakan “diam dan manuto wae” ketika saksi DIAN EKA NING TYAS berusaha berontak dan berusaha berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher saksi DIAN EKA NING TYAS dari depan (posisi satu tangan mencekik leher dan tangan satunya membekam mulut dan hidung) dan memepet tubuh saksi DIAN EKA NING TYAS ke dinding sampai kemudian Terdakwa mengendorkan cekikannya ketika saksi DIAN EKA NING TYAS sudah pasrah dan mengatakan “saya nyerah pak, saya nyerah” namun ternyata dimanfaatkan oleh saksi DIAN EKA NING TYAS untuk berteriak sehingga ada saksi MUKLIS BUDIMAN datang akhirnya Terdakwa melepaskan saksi DIAN EKA NING TYAS;
- Bahwa Terdakwa belum ada niatan membayar hutang kepada saksi DIAN EKA NING TYAS, dan alasan isteri Terdakwa akan mendapat arisan untuk membaya hutang serta isteri Terdakwa sudah hampir sampai rumah tetapi masih mampir beli nasi padang ditunggu sampai jam 00.00 Wib tidak kunjung datang adalah dalih Terdakwa supaya bisa mengajak saksi DIAN EKA NING TYAS karena Terdakwa ingin bersetubuh dengan saksi DIAN EKA NING TYAS;
- Bahwa Terdakwa benar mencium leher bagian belakang saksi DIAN EKA NING TYAS sekali saat sedang menindih saksi DIAN EKA NING TYAS di atas ranjang, sedangkan memar yang ada di leher bagian belakang saksi DIAN EKA NING TYAS adalah bukan karena dicium atau digigit oleh Terdakwa melainkan karena benturan dengan mulut Terdakwa ketika saksi DIAN EKA NING TYAS berontak karena dihipit oleh Terdakwa ke dinding;
- Bahwa Terdakwa telah merusak handphone milik saksi DIAN EKA NING TYAS dan membuang di daerah dekat Pabrik Gula Madukismo dan barang yang disimpan di casing handphone yakni berupa KTP, ATM, kunci master kamar hotel dibuang di sungai dekat Stadium Pacar, Sewon, Bantul;

Halaman 21 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Radharu Rizka FS dokter pada Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Dian Ekaningtyas dengan hasil pemeriksaan umum:

- Luka memar di bagian dagu kanan P : 2 cm, L : 1 cm bentuk memanjang;
- Luka memar dibagian leher kanan dengan P : 3 cm, L : 1 cm, bentuk memanjang;
- Luka memar di bagian tengkuk tengah, bentuk tak beraturan disertai luka lecet di bagian tengahnya

Kesimpulan : Luka memar mungkin disebabkan karena benda tumpul dan benda tajam pada bagian tengkunya

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yaitu:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;
3. Unsur “mencoba melakukan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Ad.1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa ISMAIL Bin SUDARMAN (Alm) yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan serta dapat menerangkan kejadian sesuai dalam berita acara penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa ARI YULIANTO Als ANTOX Bin (Alm) MUDZAKIR adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan seseorang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa langsung menarik tangan saksi DIAN EKA NING TYAS sehingga saksi DIAN EKA NING TYAS jatuh tertelungkup di kasur kemudian Terdakwa langsung menindih dari belakang, fakta Terdakwa berhasil menangkap saksi DIAN EKA NING TYAS lagi dibekap dari belakang sambil tangan Terdakwa satunya mencengkeram leher saksi DIAN EKA NING TYAS, fakta Terdakwa langsung mencekik leher saksi DIAN EKA NING TYAS dari depan (posisi satu tangan mencekik leher dan tangan satunya membekam mulut dan hidung) dan memepet tubuh saksi DIAN EKA NING TYAS



ke dinding, fakta saksi DIAN EKA NING TYAS sudah pasrah dan mengatakan “saya nyerah pak, saya nyerah” akibat kuatnya cengkeraman tangan Terdakwa pada leher saksi DIAN EKA NING TYAS dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020 yang kesimpulannya adalah Luka memar mungkin disebabkan karena benda tumul dan benda tajam pada bagian tengkunya, menurut Majelis Hakim telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DIAN EKA NING TYAS yang ditujukan untuk mengekang kebebasan hakiki saksi DIAN EKA NING TYAS yang dapat membahayakan jiwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 172/MR/RSIH/IX/2020 tanggal 24 November 2020, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mencoba melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “mencoba melakukan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah senggama atau hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yaitu masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, fakta dalih Terdakwa hendak membayar hutang, dalih Terdakwa meminta saksi DIAN EKA NING TYAS untuk sabar menunggu karena Terdakwa sedang menunggu isteri Terdakwa yang sedang dalam perjalanan, kesemua dalih tersebut adalah dalih Terdakwa supaya bisa mengajak saksi DIAN EKA NING TYAS karena Terdakwa ingin bersetubuh

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



dengan saksi DIAN EKA NING TYAS, dihubungkan dengan fakta saksi DIAN EKA NING TYAS berhasil meloloskan diri dari cekikan Terdakwa setelah saksi MUKLIS BUDIMAN datang karena mendengar teriakan saksi DIAN EKA NING TYAS, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah upaya Terdakwa untuk menyetubuhi saksi DIAN EKA NING TYAS namun persetujuan tersebut tidak terjadi terlaksana dihubungkan dengan tidak ada hasil visum et repertum yang menyatakan telah terjadi persetujuan, namun menurut Majelis Hakim berhentinya atau tidak terlaksananya perbuatan Terdakwa yang hendak menyetubuhi saksi DIAN EKA NING TYAS tersebut adalah bukan dikarenakan adanya niatan atau kehendak dari Terdakwa sendiri untuk mengurungkan atau menghentikan melainkan karena adanya saksi MUKLIS BUDIMAN yang datang karena mendengar teriakan saksi DIAN EKA NING TYAS maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mencoba melakukan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan alternative kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan saksi DIAN EKA NING TYAS;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna hijau dengan stiker "Monster Energi" dengan Nomor Polisi AB 2685 WF dan 1 (satu) buah helm "MAS" warna putih;

berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi serta fakta barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone dengan kondisi hancur;



berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi serta fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi DIAN EKA NING TYAS maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada saksi DIAN EKA NING TYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 285 KUHP Jo 53 ayat 1(1)KUHP , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Bin SUDARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISMAIL Bin SUDARMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna hijau dengan stieker “Monster Energi” dengan Nomor Polisi AB 2685 WF dan 1 (satu) buah helm “MAS” warna putih;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone dengan kondisi hancur;
- dikembalikan kepada saksi DIAN EKA NING TYAS;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Evi Insiyati, S.H., M.H., dan Agus Supriyono, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, dibantu Harini Budi Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Sarwoto, S.H., M.H., Li., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Evi Insiyati, S.H., M.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Btl.